

**PENYELESAIAN PEMBAGIAN GAJI PEGAWAI NEGERI  
SIPIIL TERHADAP BEKAS ISTRI YANG DISERAHKAN PADA  
ATASAN ATAU INSTANSI TERKAIT PASCA PERCERAIAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

ISNATUN  
NIM: 02104052

**JURUSAN AHWAL SYAHSIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
IAIN WALISONGO SEMARANG**

**2010**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
a.n. Sdr. Isnatun

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamua'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:


Nama : Isnatun  
Nomor Induk : 042111052  
Jurusan : AS  
Judul Skripsi : **PUTUSAN PA SEMARANG TENTANG  
PENYELESAIAN PEMBAGIAN GAJI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP  
BEKAS ISTRI YANG DISERAHKAN PADA  
ATASAN ATAU INSTANSI TERKAIT**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I.

  
Drs. H. Eman Sulaeman, M.H  
NIP. 19650605 199203 1 003



Semarang, Desember 2010

Pembimbing II.

  
Drs. Sackhu, M.H.  
NIP. 19690120 199403 1 004

KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG  
JL. Prof. Dr. HAMKA KM.2 Ngalian Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN


Skripsi saudara : Isnatun  
NIM : 042111052  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : AS  
Judul : **PENYELESAIAN PEMBAGIAN GAJI PEGAWAI  
NEGERI SIPIL TERHADAP BEKAS ISTRI YANG  
DISERAHKAN, PADA ATASAN ATAU INSTANSI  
TERKAIT PASCA PERCERAIAN**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:


**23 Desember 2010**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Stratal tahun akademik 2009/2010


Ketua Sidang,

  
H. Abdul Ghofur, M. Ag  
NIP.196701171997031001

Penguji I,


  
Drs. H. Muhyddin, M. Ag  
NIP.195502281983001003

Pembimbing I

  
Drs. H. Eman Sulacman, M. H  
NIP.196506051992031003

Semarang,


Sekretaris Sidang,

  
Drs. Saekhu, M. H  
NIP.196901201994031004

Penguji II

  
Drs. Miftah AF, M. Ag  
NIP.19535151984031001

Pembimbing II

  
Drs. Saekhu, M. H  
NIP.196901201994031004



## MOTTO

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا  
لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ (البقرة: 233)

Artinya: Kewajiban ayah untuk memberikan belanja dan pakaian untuk istrinya. Seseorang tidak dibebani kecuali semampunya, seorang ibu tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya, dan seorang ayah tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya. (Q.S. al-Baqarah: 233).\*

---

\*Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag, 1978, hlm. 57

## Persembahan

Penulis persembahkan karya tulis ini untuk orang-orang yang telah memberi arti dalam perjalanan hidup penulis, teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya khususnya buat:

- ✚ *Orang tua penulis tersayang (Bapak Imam Subkhi-Ibu Siti Suwarni dan Bapak Chabibun-Ibu Siti Musyarofah)* yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam menjalani hidup ini.
- ✚ *Suami penulis tersayang Mukhammad Burhanudin* yang selalu menemani penulis dalam suka dan duka, yang telah memotivasi dalam studi serta dalam penulisan skripsi ini.
- ✚ *Putra penulis tercinta Muhammad Amilidin syifaul anam* semoga menjadi anak yang soleh.
- ✚ *Kakak penulis tersayang M.Sayidul Amin (Alm) beserta istri Siti Zumaroh dan anak Berliana Putri Febrianti* yang selalu memberikan motivasi dan menghibur penulis dalam menyelesaikan skripsi.
- ✚ *Adik-adik penulis tersayang (Ahmad Muadim, Siti Fahma Indriyani, Lina Khoirunnisa', Ana mufidatul khusna)* yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
- ✚ *Sahabat-sahabat penulis jurusan AS'04 FAKSYA* yang selalu bersama-sama dalam meraih cita dan asa

***Penulis***

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam daftar kepustakaan yang dijadikan bahan rujukan.

Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya maka penulis bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar menurut peraturan yang berlaku.

**Semarang, 10 Mei 2010**

**ISNATUN**  
**NIM: 042111052**

## ABSTRAK

Bagi pegawai negeri sipil (PNS), mengenai pembagian nafkah bagi bekas istri pegawai negeri sipil (PNS) juga sudah diatur didalamnya yaitu pada pasal 8 PP. No. 10 tahun 1983 Jo. No. 45 tahun 1990. Sedangkan di dalam PP. No. 10 tahun 1983 Jo. PP No.45 tahun 1990, disitu tidak ditemukan suatu penjelasan bahwa mengenai pembagian gaji yang mengatur adalah kepala atau instansi PNS tersebut bekerja. Yang merijadi rumusan masalah adalah bagaimana putusan Pengadilan Agama Semarang dan pertimbangan hukumnya tentang pemberian gaji PNS terhadap bekas istri yang diserahkan kepada instansi atau atasan terkait pasca perceraian? Bagaimana efektifitas putusan Pengadilan Agama Semarang tentang pemberian gaji PNS terhadap bekas istri yang diserahkan kepada instansi atau atasan terkait pasca perceraian?

Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian metode penelitian lapangan (*fieldresearch*) dan penelitian dokumentasi (*document research*). Data Primer, yaitu putusan PA Semarang tentang penyelesaian pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap bekas istri yang diserahkan kepada instansi atau atasan. Sebagai data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Metode pengumpulan data dengan Interview (wawancara). observasi, dan dokumentasi. Metode analisisnya adalah analisis deskriptifkualitatif.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa majlis hakim Pengadilan Agama Semarang yang memutus perkara No. 405/Pdt.G/2005/PA.Sm., telah mewajibkan kepada seorang suami memberi nafkah lampau 35 bulan = Rp',500.000 = Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah). Isi putusan ini sudah sesuai dengan peran suami sebagai kepala keluarga berkewajiban memberi nafkah, karena nafkah mei-upakan bagian hak istri yang harus dipenuhi seorang suami. Majlis hakim Pengadilan Agama Semarang yang memutus perkara No. 1135/Pdt.G/2007/PA.Sm., telah menetapkan kewajiban pada suami untuk memberi nafkah pada anak perbulan minimal sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa. Putusan ini sesuai dengan kewajiban seorang ayah dalam memelihara anak. Majlis hakim Pengadilan Agama Semarang yang memutus perkara No. 1203/Pdl.G/2007/PA.Sm., telah menetapkan kepada suami untuk memberi mut 'ah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Dalam hukum Islam, apabila apabila suami menceraikan istrinya, maka itu berarti inisiatif perceraian datangnya dari suami yang kemudian disebut talaq. Karena perceraian itu atas kehendak suami maka suami memberi mut'ah yaitu pemberian barang kenangan-kenangan pada istri yang dicerai. Putusan Hakim Pengadilan Agama Semarang yang memutus perkara No. 405/Pdt.G/2005/PA.Sm, putusan perkara No. 1135/Pdt.G/2007/PA.Sm., dan No.1203/Pdt.G/2007/PA.Sm., inti pertimbangannya menyatakan bahwa majlis hakim berpendapat bahwa masalah pembagian gaji tersebut adalah merupakan kewenangan instansi dimana pemohon bekerja dan majlis menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada instansi tersebut untuk menyelesaikannya.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul: ***“PENYELESAIAN PEMBAGIAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP BEKAS ISTRI YANG DISERAHKAN PADA ATASAN ATAU INSTANSI TERKAIT PASCA PERCERAIAN”*** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Imam Yahya M.A selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Drs. Saekhu, M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Pimpinan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, beserta staf yang telah membekali berbagai pengetahuan
5. Orang tuaku yang senantiasa berdoa serta memberikan restunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

**Penulis**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH AKIBAT PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL</b>	
A. Tentang Nafkah .....	13
1. Nafkah bagi Mantan Istri PNS .....	13
2. Akibat Perceraian bagi PNS.....	23
B. Eksekusi .....	27
1. Pengertian Eksekusi .....	27
2. Pelaksanaan Eksekusi .....	31
<b>BAB III : GAMBARAN UMUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG TENTANG PENYELESAIAN PEMBAGIAN GAJI PNS TERHADAP BEKAS ISTRI YANG DISERAHKAN PADA INSTANSI ATAU ATASAN TERKAIT PASCA PERCERAIAN</b>	
A. Putusan Pengadilan Agama Semarang No.405/pdt.G/2005/	

PA.Sm.	.....	35
1. Identitas Para Pihak	.....	35
2. Pertimbangan Hakim	.....	35
3. Putusan Hakim	.....	43
B. Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor :		
1135/Pdt.G/2007/PA.Sm	.....	44
1. Identitas Para Pihak	.....	44
2. Pertimbangan Hakim	.....	45
3. Putusan Hakim	.....	48
C. Putusan Pengadilan Agama Semarang		
Nomor 1203/Pdt.G/2007/PA.Sm	.....	48
1. Identitas Para Pihak	.....	48
2. Pertimbangan Hakim	.....	49
3. Keputusan Hakim	.....	51

**BAB IV : ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG  
TENTANG PEMBAGIAN GAJI TERHADAP BEKAS ISTRI  
YANG DISERAHKAN PADA ATASAN ATAU INSTANSI  
TERKAIT PASCA PERCERAIAN**

A. Analisis terhadap Putusan PA tentang Pemberian Gaji PNS terhadap Bekas Istri yang Diserahkan kepada Instansi Atau Atasan terkait pasca perceraian .....	53
1. Putusan Pengadilan Agama Semarang No.405/pdt.G/2005/PA.Sm .....	59
2. Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1135/Pdt.G/2007/PA.Sm .....	65
3. Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1203/Pdt.G/2007/PA.Sm .....	68
B. Analisis Efektifitas Putusan Pengadilan Agama Semarang tentang Pembagian Gaji PNS terhadap Bekas Istri yang Diserahkan Kepada Instansi atau Atasan Terkait Pasca Perceraian .....	73

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan	.....	80
B. Saran-saran	.....	81
C. Penutup	.....	82

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**